



## **INFORMASI/RINGKASAN**

### **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

##### **B. Gambaran Umum Daerah**

Lokasi geografis Kabupaten Ciamis terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat 108° 19' sampai dengan 108° 43' Bujur Timur dan 7° 03' 39" sampai dengan 7° 39' 36" Lintang Selatan. Jarak kendali ke Ibukota Provinsi sekitar 121 Km dengan luas wilayah keseluruhan adalah 143.387 Ha (1.433,87 Km<sup>2</sup>) atau 7,73% dari luas daratan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Secara administratif Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 Kecamatan, 258 Desa dan 7 Kelurahan, 1.225 Dusun, 2.920 RW dan 9.151 RT dengan jumlah penduduk sampai akhir bulan Desember 2018 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebanyak 1.408.507 orang, terdiri dari 706.856 orang laki-laki dan 701.651 orang perempuan dengan kepadatan penduduk 881,60 jiwa/Km<sup>2</sup> dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2018 sebesar 0,56%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis Tahun 2018 meningkat sebesar 0,47 poin dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 69,34 yang merupakan komposit dari indeks pendidikan sebesar 63,44, indeks kesehatan sebesar 78,66 dan indeks pengeluaran sebesar 66,80 dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp. 8.966.330,00. Peningkatan ini didasari oleh adanya peningkatan indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri yaitu Indeks Pendidikan yang dihitung berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Kesehatan yang dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) serta Indeks Pengeluaran yang dihitung berdasarkan Daya Beli Masyarakat. Komponen Indeks Pendidikan rata-rata meningkat sebesar 0,65 poin tiap tahun. Faktor pendorong meningkatnya Indeks Pendidikan antara lain adanya upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Memperhatikan indeks kesehatan yang meningkat, hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis tahun 2018 semakin baik. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta kualitas pelayanan. Selain itu juga adanya kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal.

Selanjutnya berkaitan dengan potensi daerah dan sarana prasarana wilayah yang tersedia, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Potensi Unggulan Daerah**

Kabupaten Ciamis memiliki beberapa potensi unggulan, antara lain potensi sumber daya air; potensi pertanian melalui komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; potensi kehutanan; potensi kepariwisataan serta potensi industri dan perdagangan.

Berkenaan dengan potensi sumber daya air khususnya air baku permukaan terdapat Sungai Citanduy sepanjang 180,33 Km dengan debit air rata-rata 38,04 m<sup>3</sup>/detik dan debit normal 1.203 m<sup>3</sup>/detik. Keberadaan Sungai Citanduy didukung pula oleh beberapa anak sungai yang potensinya cukup besar yaitu Sungai Cijolang, Cimuntur dan Ciseel yang pemanfaatannya digunakan untuk pengairan/irigasi dan air bersih, dijadikan sebagai potensi pembangunan bendungan atau dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.

Potensi pertanian dengan komoditi sebagaimana tersebut di atas yang nilainya cukup dominan, mempunyai prospek dan peluang pasar yang cukup baik antara lain tanaman pangan dan hortikultura dengan capaian produksi komoditas unggulan yaitu padi sebanyak 472.106 ton, jagung 44.838 ton, kacang tanah 3.038 ton, kacang kedelai 3.214 ton, kacang hijau 4.452 ton, ubi kayu 61.468 ton, ubi jalar 2.993 ton, cabe merah 6.163 ton, tomat 1.304 ton, duku 4.081 ton, manggis 3.667 ton dan produksi pisang sebanyak 105.642 ton. Potensi perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa, kakao, cengkeh, teh dan kopi yang menjadi komoditas andalan perkebunan dengan pangsa pasar ekspor. Produksi terbesar adalah kelapa dengan rata-rata capaian produksi per tahun sebesar 19.703,93 ton. Adapun capaian produksi perkebunan pada tahun 2018 antara lain produksi kakao sebesar 350,11 ton, cengkeh 58,32 ton, teh 83,04 ton dan produksi kopi sebesar 710,64 ton.

Selanjutnya berkenaan dengan potensi peternakan yang cukup prospektif karena wilayah Kabupaten Ciamis memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, usaha peternakan yang dikembangkan dan populasinya terus meningkat adalah ternak sapi sebanyak 10.188 ekor, kerbau 2.853 ekor, domba 178.882 ekor dan kambing sebanyak 124.526 ekor. Adapun produksi unggas didominasi oleh ayam ras pedaging sebanyak 89.451.279 ekor dan produksi telur sebanyak 13.477,552 ton.

Potensi perikanan juga cukup prospektif dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun komoditas unggulan yang diusahakan adalah melalui budidaya kolam air tawar dengan jumlah produksi sebanyak 81.108,87 ton. Tingginya produksi ikan tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan konsumsi pangan dari konsumsi ikan oleh masyarakat mencapai sebesar 18,62 kg/kapita/tahun.

Potensi kehutanan di Kabupaten Ciamis adalah berupa hutan Negara seluas 17.952,51 Ha terdiri dari hutan konservasi seluas 5.576,01 Ha meliputi Cagar Alam Panjalu dan Suaka Margasatwa Gunung Sawal serta hutan produksi seluas 12.376,50 Ha. Luas hutan rakyat/kebun rakyat adalah 58.672,73 Ha dengan potensi kayu mencapai 2.140.790,71 m<sup>3</sup> melalui komoditas unggulannya yaitu jati, mahoni dan albasia. Adapun potensi kehutanan lainnya adalah bambu, sutera alam, jamur kayu dan lebah madu.

Berkenaan dengan potensi pariwisata, Kabupaten Ciamis memiliki obyek dan daya tarik wisata diantaranya 4 (empat) obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu Tirtawinaya, Astanagede, Karangkamulyan dan Arungjeram, 2 (dua) obyek wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu Curugtujuh dan Darmacaang, 6 (enam) obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa setempat yaitu Situ Lengkong, Situ Cibubuhan, Situ Haur Geulis, Situ Wangi, Situs Gunung Susuru dan Cekdam Tambaksari, 3 (tiga) obyek wisata yang dikelola oleh swasta yaitu *Waterboom* Sukahaji, Gudung Daweg dan *Waterboom* Sumberjaya Cipangalun serta 1 (satu) obyek wisata yang dikelola oleh Balai Cagar Budaya yaitu Kampung Kuta.

Selain itu sebenarnya masih banyak potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis yang dapat dikembangkan dan apabila dipilah terbagi menjadi 4 (empat) kategori dan terdapat pula beberapa obyek wisata yang memiliki 2 (dua) fungsi antara lain sebagai wisata budaya juga termasuk sebagai wisata alam, antara lain :

- a. *Obyek Wisata Budaya* didominasi oleh berbagai situs diantaranya Situs Tambaksari, Candi Ronggeng, Urug Kasang, Haryangkuning, Haryang Kencana, Batu Tapak, Gunung Padang, Kemuning, Dalem Kabuyutan, Batu Tulis, Sanghyang Samida, Pangrumasan, Prabu Dimuntur, Panghulu Gusti Ciomas, Jamansari, Gunung Samarang, Gunung Kencana, Singaperbangsa 3, Bojonglopang, Lengkong Agung, Situs Joglo dan Cidomas. Selanjutnya Situ Lengkong, Astana Gede, Kampung Kuta, Karangkamulyan, Budaya Cipanjalu, Kramat Panujaan, Tugu, Kramat Pasirbuleud, Cipanjalu, Cilindung, Aweuhan, Makam Keramat, Makam Ranca Gaur Wangunjaya, Panaekan, Bumialit, Nusagede, Makam Karomah Kapunduhan, Pasarean, Gede Geger Emas, Panjiwulung, Dalem Kabuyutan, Dalem Janggala dan Narangbaya;
- b. *Obyek Wisata Alam* terdiri dari Situ Lengkong, Curug Tujuh, Curug Tilu, Situ Cibubuhan, Batu Cakra, Cikupa Air Panas, Cipanjalu, Situ Wangi, Curug salosin, Sayang Kaak, Astana Gede, Karangkamulyan, Kampung Kuta, Situ/Embung Cihaurgeulis, Situs Gunung Susuru, Haryang Kuning, Haryang Kencana, Batu Tapak, Gunung Padang, Kemuning, Urug Kasang, Dalem Kabuyutan, Batu Tulis, Sanghyang Samida, Pangrumasan, Situs Prabu Dimuntur, Panghulu Gusti Ciomas, Jambansari dan Situs Candi Ronggeng. Selanjutnya Gunung Ajug, Kibumi, Gunung Layang, Malaya, Sungai Cadas Ngampar, Tugu, Curug Cilopang, Curug Cingembar, Gunung Sawal Adventure, Batu Kakapa, Batu Arca, Sungai Cipayeseuhan, Curug Cingembat, Situ Desa, Curug Jambe, Goa Wayang, Goa Angin, Goa Biuk, Goa Band, Goa Bandung, Situs Wangun, Batu Panjang, Kawasan Werkit, Curug Cinurman, Situ Panyaweuyan, Situ Kuwu, Situ Gunung, Kayu Putih, Air Terjun Gambir Santolok, Nusa Pakel, Situs Batu Gajah, Situ Hiang, Curug Citangkurak, Batu Ngampar, Situs Batu, Bumi Perkemahan, Situs Batucakra, Embung, Pasarean, Batu Kursi, Curug Panganten, Curug Sipatahunan/Kembar, Curug Damarwulan, Curug Cipager Gunung, Bukit Pangangonan, Situ Talaga, Situs Kadu Pandak, Bukit Batu Sentigi,

Cagar Alam Cirancah, Gunung Gintung, Puncak Bangku, Pangangonan, Cigawir, Sungai Gunung Waja dan Obyek Wisata Tunjung Golok Banjarsari. Adapun *obyek wisata minat khusus* yaitu Arung Jeram serta *Obyek Wisata Buatan* yaitu Kolam Renang Tirta Winaya, Waterboom Sukahaji, Sumberjaya, Wisata Tapus, Rusa Darmacaang dan Museum Fosil Tambaksari.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti mengenang Nike Ardila, Wisata Pestawangi, Kontes Burung, Nyiar Lumar, Nyipuh, Misalin, Ngikis dan Merlawuh, Prosesi Seni Ngarak Pataka, Ciung Wanara Adventure, Gong Perdamaian, Festival Pesona Galuh Nagari, Wayang Golek, Gelar Seni Kontemporer dan Gelar Seni Akhir Tahun. Selain itu, telah tersedia pula sarana akomodasi atau penginapan yaitu hotel non berbintang sebanyak 16 unit dengan jumlah kamar sebanyak 330 buah dan tempat tidur sebanyak 510 buah. Adapun kunjungan wisatawan pada tahun 2018 mencapai sebanyak 506.151 orang.

Selanjutnya pada potensi industri, terdapat 2 (dua) kategori yaitu Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) antara lain nata de coco, minyak kelapa, gula aren, gula kelapa, sale pisang dan pengolahan kayu serta Industri Logam Mesin Elektronika Aneka (ILMEA) antara lain industri alat-alat rumah tangga dari alumunium, kerajinan anyaman dan kerajinan dari aneka ragam limbah.

Potensi IKAHH di Kabupaten Ciamis terdiri dari industri menengah sebanyak 5 unit, industri kecil formal sebanyak seribu unit dan industri kecil informal sebanyak 5.755 unit, sedangkan potensi ILMEA terdiri dari industri menengah sebanyak 6 unit usaha, industri kecil formal sebanyak 387 unit dan industri kecil informal sebanyak 3.262 unit.

Sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pasar Pemda yang terdapat di 4 Kecamatan yaitu Ciamis, Kawali, Sindangkasih dan Banjarsari dengan jumlah kios/los sebanyak 3.420 unit. Selain itu terdapat pula Pasar Desa sebanyak 48 unit, *mini market* pada tahun 2018 bertambah 5 unit menjadi 85 unit dan *supermarket* sebanyak 5 unit.

## **2. Sarana Prasarana Wilayah**

Sarana dan prasarana wilayah yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk mendukung dan memperlancar mobilitas penduduk dalam kegiatan perekonomian diantaranya Jalan Nasional sepanjang 47,269 Km, Jalan Provinsi sepanjang 28,630 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 848,296 Km dengan kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 600,811 Km dan jalan Desa sepanjang 14.494 Km dengan kondisi baik sepanjang 10.558 Km.

Prasarana irigasi yang dikelola di Kabupaten Ciamis sebanyak 296 buah meliputi irigasi teknis sebanyak 13 buah dan irigasi semi teknis sebanyak 283 buah dengan cakupan layanan pengairan seluruh daerah irigasi seluas 16.350,29 Hektar yang mengairi sawah seluas 38.420,75 Hektar. Berkenaan dengan prasarana air bersih, PDAM Tirta Galuh telah melayani 29.614 pelanggan dengan jumlah air yang disalurkan mencapai 5.094.954 m<sup>3</sup>.

## **II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, selanjutnya untuk tahun 2018 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD di bawah kepemimpinan Bupati Ciamis Masa Jabatan 2014-2019, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi Kabupaten Ciamis adalah ***“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”***

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

##### ***Maju Berkualitas :***

Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

##### ***Kemandirian :***

Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019 merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

##### ***Misi :***

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi di atas dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2014-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh;
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.

RPJMD Kabupaten Ciamis periode Tahun 2014-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Panjang Jangka Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. Misi dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD.

Selanjutnya dirumuskan pula tujuan dan sasaran dari tiap misi tersebut yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, sebagai berikut :

1. Misi 1 bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang terdidik; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; mengendalikan pertumbuhan penduduk; meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan; meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah; meningkatkan kerukunan hidup beragama serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang secara akumulasi meliputi 14 (empat belas) sasaran;
2. Misi 2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi; meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum serta meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang secara akumulasi meliputi 10 (sepuluh) sasaran;
3. Misi 3 bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, meliputi 8 (delapan) sasaran;
4. Misi 4 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah; meningkatkan daya beli masyarakat; meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta meningkatkan ketahanan pangan yang secara akumulasi meliputi 10 (sepuluh) sasaran;
5. Misi 5 bertujuan untuk meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian masyarakat desa yang meliputi 6 (enam) sasaran.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang dipilih untuk 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

### **1. Misi 1 ditempuh melalui arah kebijakan :**

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- 3) Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Pengembangan kemitraan di bidang pendidikan;
- 5) Penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun dan penguatan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun;
- 6) Peningkatan ketersediaan informasi, sarana dan prasarana perpustakaan;
- 7) Peningkatan fasilitas rawat inap di puskesmas dan rumah sakit;
- 8) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas;
- 9) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang layanan kesehatan;
- 10) Peningkatan penyediaan anggaran publik sektor kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- 11) Peningkatan deteksi dini penyakit;
- 12) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga;

- 13) Pendewasaan usia perkawinan pertama;
- 14) Memantapkan peningkatan pencapaian KB aktif Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Mandiri;
- 15) Pengembangan usaha keluarga di berbagai sektor kegiatan ekonomi masyarakat;
- 16) Pemberdayaan pemuda sebagai pelopor dalam bidang ekonomi dan pendidikan;
- 17) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- 18) Fasilitasi permodalan bagi kelompok perempuan;
- 19) Pendukung pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- 20) Peningkatan dan pembinaan atlet;
- 21) Pemasyarakatan olahraga;
- 22) Peningkatan pengelolaan seni dan budaya;
- 23) Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya;
- 24) Pengelolaan keragaman seni budaya;
- 25) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan serta peningkatan fungsi sarana ibadah;
- 26) Meningkatkan toleransi antar umat beragama;
- 27) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin;
- 28) Penyelesaian dampak kekerasan;
- 29) Mengembangkan desa layak anak;
- 30) Meningkatkan peranserta pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial;
- 31) Penjaringan kerja penanganan anak jalanan dan penyakit sosial lainnya.

**2. Misi 2 ditempuh melalui arah kebijakan :**

- 1) Peningkatan diklat bagi aparatur;
- 2) Pengembangan jabatan fungsional aparatur;
- 3) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana aparatur;
- 4) Pengembangan SOP dan Sistem Informasi Manajemen Daerah;
- 5) Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah;
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah;
- 7) Peningkatan informasi pembangunan di berbagai media;
- 8) Peningkatan dan penerapan standar pelayanan minimum;
- 9) Peningkatan kepuasan masyarakat;
- 10) Optimalisasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan yang lebih efektif, menyeluruh, terintegrasi, dan akurat;
- 11) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- 12) Diseminasi informasi produk perundang-undangan;
- 13) Penegakan Perda;
- 14) Sosialisasi Hukum dan HAM;
- 15) Peningkatan pemeliharaan Kantrantibmas;
- 16) Peningkatan wawasan kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat;
- 17) Peningkatan kapasitas aparat pemda di bidang kerjasama antar stakeholder pembangunan;
- 18) Penyelenggaraan seminar dan lokakarya sebagai upaya menjaring kemungkinan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

**3. Misi 3 ditempuh melalui arah kebijakan :**

- 1) Peningkatan jalan kabupaten;
- 2) Peningkatan jalan strategis kecamatan;
- 3) Peningkatan jalan jalur yang dilalui Angkot/Angdes;
- 4) Peningkatan jalan di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten;

- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat;
- 6) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- 7) Peningkatan penanganan air bersih, air limbah dan drainase di daerah rawan sanitasi;
- 8) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- 9) Penataan lingkungan perkotaan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- 10) Peningkatan penanganan persampahan;
- 11) Bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu;
- 12) Pengembangan energi alternatif baru dan terbarukan;
- 13) Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha tambang;
- 14) Peningkatan kualitas dan fungsi kawasan lindung;
- 15) Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 16) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 17) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 18) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 19) Pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
- 20) Pembuatan regulasi penanggulangan bencana;
- 21) Pelatihan tanggap bencana di tingkat desa/kelurahan/kecamatan;
- 22) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- 23) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang;
- 24) Penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan strategis dan kawasan potensial berkembang;
- 25) penyebarluasan informasi rencana tata ruang;
- 26) Pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
- 27) Penyusunan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang;

**4. Misi 4 ditempuh melalui arah kebijakan :**

- 1) Peningkatan produktivitas dan akses UMKM kepada sumber daya produktif melalui pencapaian TTG serta akses pemasaran;
- 2) Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas;
- 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya di bidang koperasi dan UMKM;
- 4) Pengembangan LKM;
- 5) Peningkatan kualitas produk UMKM;
- 6) Fasilitasi bantuan modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM;
- 7) Peningkatan regulasi perizinan;
- 8) Pemilihan media promosi yang tepat sasaran;
- 9) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi investasi;
- 10) Pameran investasi;
- 11) Inventarisasi potensi unggulan daerah;
- 12) Fasilitasi Sertifikasi produk unggulan daerah;
- 13) Meningkatkan promosi potensi unggulan lokal;
- 14) Jaringan kerjasama skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- 15) Revitalisasi Kepariwisata;
- 16) Peningkatan promosi wisata;
- 17) Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- 18) Pengembangan sentra-sentra industri;
- 19) Pengembangan kluster industri;
- 20) Pengembangan sentra komoditas pertanian unggulan;
- 21) Revitalisasi Pasar Tradisional;
- 22) Fasilitasi pemasaran produk;
- 23) Sentralisasi PKL;
- 24) Peningkatan kapasitas toko tradisional dan penataan toko modern;
- 25) Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja;



- 26) Akses informasi ke bursa tenaga kerja;
- 27) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan keterampilan tenaga kerja;
- 28) Menciptakan wirausaha baru;
- 29) Mencetak lahan sawah baru;
- 30) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa dan Jalan Usaha Tani;
- 31) Optimalisasi teknologi budidaya dan pengelolaan pasca panen;
- 32) Peningkatan kapasitas petani;
- 33) Peningkatan kapasitas penyuluh termasuk penyediaan sarana dan prasarannya;
- 34) Peningkatan usaha agribisnis dengan penggunaan teknologi budidaya serta pengolahan;
- 35) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian;
- 36) Membentuk BUMD hasil potensi unggulan daerah;
- 37) Peningkatan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- 38) Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan;
- 39) Penganekaragaman dan keamanan pangan;
- 40) Peningkatan distribusi dan akses pangan;
- 41) Penanganan kerawanan pangan.

**5. Misi 5 ditempuh melalui arah kebijakan :**

- 1) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- 2) Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur perdesaan;
- 3) Penguatan kebijakan pembangunan desa tertinggal;
- 4) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di pedesaan;
- 5) Pembentukan BUMDes;
- 6) Bantuan permodalan stimulan usaha keluarga;
- 7) Bantuan stimulan dan fasilitasi pembangunan;
- 8) Penguatan kerjasama desa.

**C. PRIORITAS DAERAH**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 berpedoman kepada pencapaian target RPJMD tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan capaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2018 serta memperhatikan pula terhadap tantangan dan isu pembangunan Nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat dan isu strategis Kabupaten Ciamis.

Mengacu pada agenda pembangunan Nasional dan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema Pembangunan Kabupaten Ciamis tahun 2018 adalah ***“Optimalisasi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dalam rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan”***

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017, maka isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan pelaku usaha;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan;
5. Optimalisasi layanan kemiskinan;
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan pengelolaan pariwisata, seni, budaya, pemuda dan olahraga;
8. Peningkatan mitigasi bencana alam;
9. Optimalisasi kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa; serta
10. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 berdasarkan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2018, meliputi :

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan budaya dan minat baca;
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan, yaitu meningkatnya layanan kesehatan dan meningkatnya kesehatan lingkungan;
3. Pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan melalui 6 (enam) sasaran prioritas pembangunan, yaitu terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan; meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani; meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan; peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan serta peningkatan kapasitas petani dan penyuluh;
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha melalui 9 (sembilan) sasaran prioritas pembangunan, yaitu pengembangan kepariwisataan; pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan; pengembangan industri kecil dan menengah; peningkatan kapasitas pelaku usaha; pengembangan sentra industri; pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; pengembangan sarana dan prasarana perdagangan serta perbaikan iklim usaha investasi;
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan melalui 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan, yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya PMKS;
6. Pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga melalui 5 (lima) sasaran prioritas pembangunan, yaitu mempertahankan laju pertumbuhan penduduk; meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan; meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan; meningkatnya prestasi olahraga; pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet serta kepemudaan;
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup melalui 3 (tiga) sasaran prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana;
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah melalui 4 (empat) sasaran prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten; peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air; penataan lingkungan perkotaan serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat;
9. Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola Pemerintahan Daerah melalui 9 (sembilan) sasaran prioritas, yaitu peningkatan kualitas SDM aparatur; peningkatan sarana prasarana pemerintahan; penataan sistem hukum dan penegakan hukum; optimalisasi pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kerjasama antar daerah; penataan sistem informasi pembangunan daerah; peningkatan efektifitas dan efisiensi birokrasi; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
10. Pembangunan Perdesaan melalui 4 (empat) sasaran prioritas yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD; meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

### III. PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG DAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SERTA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan semua urusan pemerintahan antara lain 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, 4 (empat) fungsi pendukung serta urusan pemerintahan umum yang diimplementasikan melalui 149 program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan prioritas daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

#### **A. Prioritas 1 (Satu),** yaitu Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

Implementasi peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pendidikan dan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Beberapa hasil capaian kinerja pada urusan pendidikan diantaranya Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,68 Tahun, Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,63 Tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A mencapai sebesar 103,90% dan SMP/MTs/Paket B sebesar 99,91%, Pendidikan Usia Dini mencapai 72,60%; Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,018% dan SMP/MTs mencapai 0,024%; Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs masing-masing mencapai 100%; Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI/Paket A mencapai sebesar 99,01% dan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,55% serta Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 8.812 orang.

Hasil lainnya adalah Tersedianya alat praktik dan peraga siswa jenjang PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE); tersedianya sarana penunjang pendidikan melalui pembangunan gedung sekolah diantaranya pembangunan WC sebanyak 16 unit, Panggung sebanyak 1 unit, GOR sebanyak 2 unit, Pemagaran sebanyak 62 unit, Gapura sebanyak 2 unit, Pembentengan 18 unit, Kirmir 22 unit dan TPT sebanyak 15 unit; terpilihnya siswa/siswi yang berprestasi tingkat Kabupaten untuk lomba O2SN, FLS2N dan Pasanggiri tingkat SD dari sebanyak seribu orang peserta lomba; terfasilitasinya penyelenggaraan ujian sekolah di 744 SD dengan jumlah siswa sebanyak 7.000 orang dan UN SMP kepada 13.174 orang; tersalurkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) jenjang SMP melalui Program Calakan sebanyak 2.000 orang; tertibnya pengelolaan administrasi BOS dan PIP untuk 856 SD dan SMP; diterimanya dana BOS jenjang SMP sebanyak 36.819 siswa dan jenjang SD sebanyak 92.460 orang.

Berkenaan dengan urusan perpustakaan, urusan ini memiliki kontribusi penting dalam peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan diantaranya keberadaan mobil unit perpustakaan keliling, perpustakaan desa, koleksi buku sebanyak 71.371 eksemplar dengan jumlah koleksi judul buku sebanyak 30.045 jenis, serta penambahan fasilitas baru ruang peraga visual planetarium/ruang angkasa. Hal ini berdampak terhadap peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dari 80 titik layanan menjadi sebanyak 47.217 orang. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan inovasi 15 menit rindu membaca di 35 titik layanan lingkup Sekolah Dasar se-Kabupaten Ciamis, sehingga dari berbagai kegiatan dan fasilitas yang ada mengindikasikan bahwa minat baca di Kabupaten Ciamis semakin meningkat.

#### **B. Prioritas 2 (Dua),** yaitu Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Implementasi peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan kesehatan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, diantaranya program obat dan perbekalan kesehatan; upaya kesehatan masyarakat; pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas; standarisasi pelayanan kesehatan serta kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

Secara umum, berbagai indikator yang berkaitan langsung dengan urusan kesehatan telah memenuhi target RPJMD, antara lain jumlah kematian ibu sebanyak 15 kasus; jumlah kematian bayi sebanyak 110 kasus; jumlah balita gizi buruk 106 kasus dan Angka Harapan Hidup mencapai 71,13 tahun; cakupan Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunisation*) mencapai 93,58%, cakupan level I pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana kesehatan mencapai 100%, cakupan Desa Siaga Aktif 100% serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 54 Desa.

Beberapa hasil lainnya yaitu terselenggaranya jaminan persalinan dan Jamkesmas dasar di 37 Puskesmas; terakreditasinya 12 Puskesmas; terfasilitasinya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas (BPJS PBI) selama 12 bulan sebanyak 20.966 peserta; terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi balita gizi buruk sebanyak 100 balita; terlayannya kunjungan BPJS sebanyak 134.202 kunjungan; terbangunnya kamar operasi dan IPAL RSUD Ciamis; tersedianya 5 jenis alat *Central Sterilization Supply Department* (CSSD); tersedianya 10 dokter spesialis serta terlaksananya pembangunan tahap III dan DED Lanjutan Rumah Sakit Tipe C Kawali;

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya melalui program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja, telah dicapai beberapa hasil antara lain rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga sebanyak 3,03 jiwa tiap keluarga, cakupan peserta KB aktif mencapai 78,82%, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif sebanyak 249 Kelompok dan rata-rata usia kawin pertama wanita pada umur 19,8 tahun.

Selain itu telah dicapai pula beberapa hasil diantaranya terbinanya 390 orang petugas pencatat dan pelaporan program KB di 27 Kecamatan; terlaksananya penguatan kelembagaan Kampung KB di 22 Kecamatan; berkembangnya pusat layanan informasi dan konseling KRR serta meningkatnya pemahaman 297 orang remaja tentang kesehatan reproduksi.

**C. Prioritas 3 (Tiga), yaitu Pengembangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.**

Implementasi pengembangan pertanian, kehutanan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pangan dan urusan pertanian, diantaranya pada program peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan serta peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan.

Beberapa capaian hasil kinerja pada prioritas pembangunan urusan pangan adalah adanya regulasi ketahanan pangan, tersedianya cadangan pangan daerah dan masyarakat sebanyak 95,2 ton, Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 222 LPM, stabilisasi harga dan pasokan pangan mencapai 90%, skor pola pangan harapan mencapai 89,8, penurunan rumah tangga rawan pangan mencapai 55% serta tertanganinya daerah rawan pangan tertangani di 37 lokasi.

Adapun capaian kinerja pada urusan pertanian diantaranya nilai tukar petani mencapai 112,76 poin, produksi padi 472.106 ton dengan produktivitas 66,47 kuintal per hektar, produksi jagung 44.838 ton dengan produktivitas 68,11 kuintal per hektar, produksi cabe 6.163 ton dengan produktivitas 120,36 kuintal per hektar, produksi kelapa dalam 19.703,93 ton, kakao 350,11 ton, cengkeh 58,32 ton, kopi 710,64 ton. Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan peternakan dan perikanan, telah tercapai produksi daging ternak dan unggas sebanyak 122.130 ton, telur 13.478 ton dan susu 244.172 liter serta produksi ikan sebesar 81.108 ton dengan capaian 103,27% yang dihasilkan melalui budidaya ikan di kolam air tenang, ikan sawah (minapadi), keramba jaring apung dan kolam air deras serta tercapainya konsumsi ikan sebesar 18,62 kg/kapita/tahun.

Selain itu dicapai pula beberapa hasil lainnya yaitu meningkatnya partisipasi petani pada even skala Daerah dan Nasional melalui pelaksanaan HKP yang berlokasi di Kecamatan Lakbok, Kabupaten Bogor dan Cianjur; meningkatnya fasilitas pendukung penyuluhan pertanian di 26 Posluhdes; meningkatnya produksi 3 (tiga) perkebunan yaitu lada, cengkeh dan pala; meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tembakau dalam aspek budidaya melalui demplot tembakau berkadar nikotin rendah; terselenggaranya promosi potensi peternakan melalui pameran, pesta patok, lomba kelompok, lomba petugas peternakan dan kontes ternak serta terbentuknya percontohan perikanan di UPTD melalui pembenihan ikan lele sebanyak 6.000 ekor dilengkapi pakan dan obat-obatan.

**D. Prioritas 4 (Empat),** yaitu Pengembangan Pariwisata dan Dunia Usaha.

Implementasi pengembangan pariwisata dan dunia usaha dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pariwisata, kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta penanaman modal, diantaranya dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kemitraan, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, pengembangan industri kecil dan menengah, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Pembangunan pariwisata didukung oleh kelompok masyarakat di sekitar obyek wisata dan kerjasama dengan pelaku jasa kepariwisataan. Beberapa hasil yang dicapai pada urusan pariwisata, antara lain arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ciamis tahun 2018 mencapai 506.151 orang, terselenggaranya pameran produk unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif sebanyak 9 kali, berkembangnya destinasi wisata di 6 (enam) wilayah, serta obyek rintisan baru di 3 (tiga) lokasi serta meningkatnya kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif para pelaku sektor ekonomi kreatif sebanyak 250 orang.

Pada urusan kebudayaan pembangunannya diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah. adapun capaian kinerja pada tahun 2018 diantaranya terselenggaranya festival seni dan budaya sebanyak 45 kali, terlaksananya pendataan dan pembinaan terhadap 420 grup kesenian, 420 tempat seni dan budaya, 606 cagar budaya serta 32 upacara adat tradisional.

Selanjutnya untuk urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM serta penanaman modal diarahkan pada penguatan ekonomi lokal. Beberapa hasil capaian kinerja pada urusan ini antara lain terlaksananya pembinaan terhadap 9 kelompok pedagang/usaha informal, terselenggaranya inspeksi produk sebanyak 108 kali, terlaksananya operasionalisasi 4 Pasar Pemda dan 48 unit Pasar Desa yang layak, terbinanya 327 koperasi aktif dan 14.692 UMKM serta diperolehnya dukungan permodalan dari lembaga perbankan dan non bank untuk 25 unit koperasi dan 37.794 UMKM.

Beberapa hasil lainnya untuk mendukung capaian kinerja pada prioritas ini adalah terselenggaranya pelatihan kewirausahaan terhadap 90 orang serta ijin usaha mikro bagi 120 UMKM; terpromosikannya 25 komoditas unggulan daerah di tingkat regional dan nasional melalui even pameran; terbina dan terlatihnya pelaku usaha IKM sebanyak 265 orang.

Adapun capaian hasil kinerja pada urusan penanaman modal antara lain terselenggaranya pelayanan yang baik dan mudah dalam prosedur sehingga proses perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari; tersedianya pengaduan penyelenggaraan perizinan dan tercapainya realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2018 senilai Rp. 206,576 Milyar. Selain itu dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Ciamis, telah diselenggarakan pula promosi melalui gelar potensi serta promosi produk unggulan dan penyelenggaraan gelar produk daerah, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali bertempat di luar Kabupaten Ciamis.

**E. Prioritas 5 (Lima),** yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Implementasi penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja dan penunjang urusan pemerintahan fungsi perencanaan, diantaranya melalui program pengembangan perumahan; pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; pembinaan anak terlantar/remaja putus sekolah; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan kesempatan kerja.

Beberapa hasil kinerja yang dicapai dari prioritas kelima ini berkaitan dengan upaya penanggulangan masalah kemiskinan, adalah menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 3.154 orang; tertanganinya PMKS sebanyak 139.602 sasaran; terealisasinya PMKS yang mendapat bantuan sosial sebanyak 136.442 sasaran; terbinanya 71 sarana sosial panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi serta terealisasinya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bansos Rehab RTLH sebanyak 333 unit, bantuan stimulan perumahan swadaya dan NAHP sebanyak 785 unit serta program penanganan RTLH sumber dana Provinsi Jawa Barat sebanyak 450 unit, sehingga eksisting jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Ciamis sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 19.956 unit yang akan dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk dibangun secara bertahap.

Selain itu, pada urusan sosial telah dicapai pula beberapa hasil antara lain terfasilitasinya pelaksanaan tugas pendamping dan koordinator PKH sebanyak 184 orang; terealisasinya bantuan sosial bagi keluarga miskin sebanyak 400 paket; tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid di 27 kecamatan; terlatihnya anak terlantar di bidang montir sebanyak 45 orang serta terlaksananya layanan penanggulangan kemiskinan daerah pada Lembaga Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) melalui program Kartu Calakan, Kartu Walagri dan Kartu Waluya yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok sasaran penduduk miskin secara bertahap.

Adapun capaian kinerja pembangunan pada urusan tenaga kerja diantaranya tercapainya tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,85%, pencari kerja terlatih mencapai 67,02% dan pencari kerja yang ditempatkan sebesar 8,94%; terlatihnya keterampilan kerja bagi masyarakat sebanyak 90 orang pada bidang kejuruan Tata Boga, pembuatan aneka kue, Tas Talikur/Anyaman dan budi daya jamur sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja baru serta terfasilitasinya program Jamsostek pada 30 perusahaan. Selanjutnya pada penunjang urusan pemerintahan fungsi perencanaan, hasil yang dicapai adalah telah disusunnya dokumen model penanggulangan kemiskinan serta rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan tahun 2019-2023.

**F. Prioritas 6 (Enam),** yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender serta Pemuda dan Olahraga.

Implementasi pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepemudaan dan olahraga, diantaranya melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta program kepemudaan dan olahraga.

Beberapa hasil yang telah dicapai untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada prioritas keenam ini antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif sebanyak 265 kelompok, terbinanya kelembagaan PKK sebanyak 265 kelompok, 1.601 posyandu aktif, tercapainya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat mencapai sebesar Rp. 4,79 miliar serta terbentuknya 60 unit Badan Usaha Milik Desa; terbinanya 40 desa dalam perencanaan pembangunan desa; terpilihnya desa berprestasi serta terlaksananya pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada 26 kelompok UP2K.

Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, telah dicapai pula beberapa hasil antara lain adanya indikasi meningkatnya antusias dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui penyelenggaraan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Lumbung; Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Desa Ciharalang; BSMSS di 27 Kecamatan serta diikutinya BBGRM ke-15 dan HKG ke-48 tingkat Provinsi Jawa Barat. Selain itu dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, telah dilakukan pembinaan terhadap 258 desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes serta terselenggaranya Pilkades Serentak dengan tertib, aman dan lancar.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga, kinerja yang dicapai diantaranya terpilihnya 8 orang pemuda pelopor/kepramukaan berprestasi, terfasilitasinya 135 kegiatan kepemudaan, terbinanya 112 kewirausahaan pemuda, 4 atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional, 81 organisasi olahraga, 216 kegiatan olahraga, serta diraihnya peringkat 1 Porsenitas dan peringkat 2 Porpemda tingkat Jawa Barat.

Selanjutnya melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, beberapa hasil yang telah diperoleh antara lain tercapainya *indeks development gender* sebesar 63,67; tertanganinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 5 kasus, tertanganinya KDRT dan *trafficking* mencapai 100% dan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai sebesar 50,36%. Hasil lainnya yang telah dicapai pada urusan ini antara lain tersosialisasikannya pemahaman kesetaraan gender sebanyak 2 kali di 9 Kecamatan yaitu Sukamantri, Cijeungjing, Purwadadi, Jatinagara, Tambaksari, Rancah, Pamarican, Banjaranyar dan Cihaurbeuti; tersedianya ruang terbuka bermain anak di Desa Handapherang Kec. Cijeungjing untuk membentuk kota layak anak; terbinanya kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sebanyak 32 kelompok tersebar di 27 Kecamatan diantaranya kelompok Pusaka Tambaksari, Motekar Sukamantri dan Bunga Jati Jatinagara serta terbinanya organisasi Perempuan melalui kegiatan GOW di 27 Kecamatan.

**G. Prioritas 7 (Tujuh),** yaitu Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; lingkungan hidup; sosial; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, diantaranya dilaksanakan melalui program pengendalian banjir; perencanaan tata ruang; pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; pengelolaan ruang terbuka hijau; pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam serta perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas ini melalui urusan pekerjaan umum antara lain terselenggaranya operasi dan pemeliharaan sungai; terpeliharanya tanggul dan bantaran; terbangunnya proteksi tebing serta terbangunnya saluran pembuang dan normalisasi saluran pembuang. Selanjutnya pada urusan lingkungan hidup, antara lain persentase penanganan sampah mencakup 6,88%, fungsi kawasan lindung dan berfungsi lindung dibandingkan dengan luas wilayah mencapai 41,63%, pelayanan pencegahan pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak mencapai 100%, terbinanya sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata sebanyak 28 sekolah, terlaksananya penataan pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dan taman hijau/koleksi tumbuhan lokal yang langka seluas 1.212 hektar serta tersedianya lubang resapan biopori sebanyak 61.549 unit.

Beberapa hasil lainnya adalah tertanganinya sampah pada hari-hari besar di alun-alun dan tempat-tempat wisata; tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 5 unit kontainer; terpenuhinya administrasi penataan pemanfaatan kawasan Gunung Sawal di Kecamatan Panawangan, Cipaku dan Sindangkasih serta terbentuknya kampung iklim di Kecamatan Panumbangan, Panawangan, Kawali dan Ciamis sebanyak 18 kampung.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, beberapa hasil yang dicapai antara lain terselenggaranya sosialisasi kebencanaan dan terlaksananya penanganan kedaruratan bencana/lokasi rawan bencana, terselurkannya 4.715 paket logistik kebutuhan dasar berupa bahan makanan untuk korban bencana, 1.472 bantuan rumah rusak akibat bencana alam/sosial serta terbentuknya 2 desa tangguh dan 2 sekolah siaga bencana yaitu SMPN 1 Panawangan dan SMPN 1 Rancah.

#### **H. Prioritas 8 (Delapan),** yaitu Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Implementasi ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan perhubungan diantaranya program pembangunan jalan dan jembatan; pembangunan turap/talud/bronjong; pembangunan sistem informasi/ database jalan dan jembatan; rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; pembangunan infrastruktur perdesaan; pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; pengendalian dan pengamanan lalu lintas; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ serta peningkatan pelayanan angkutan;

Beberapa hasil capaian kinerja yang telah dicapai pada prioritas kedelapan yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah kemantapan jalan mencapai 70,83%; rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 29,95 m/ha; proporsi kecamatan bebas banjir 88,90%; tersusunnya 18 dokumen rencana tata ruang; tersedianya sistem informasi/data base jalan dan jembatan yang berbasis GIS (*Geography Information System*) serta terbangunnya/terehabilitasinya jalan dan jembatan wilayah strategis kawasan Agropolitan dan kawasan lumbung padi. Selanjutnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, capaian kinerja yang mendukung terhadap prioritas ini antara lain terealisasinya rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 89,12% dan rumah tangga bersanitasi sebanyak 73,06% dari total rumah tangga.

Adapun pada urusan perhubungan, hasil kinerja yang dicapai adalah tersedianya jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas sebanyak 18 ruas jalan, jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum sebanyak 12 ruas jalan, terpasangnya 650 unit fasilitas keselamatan lalu lintas dan tersedianya 11 unit terminal dalam kondisi baik. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kelaikan pengoperasian dan kenyamanan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat, telah tersedia alat pengujian dan kalibrasi seperti alat uji rem statis, rem portable, uji emisi gas buang, ketebalan asap, alat uji kecepatan, tekanan ban dan alat uji lampu utama serta tersedianya gedung kantor unit pengujian yang representatif.

#### **I. Prioritas 9 (Sembilan),** yaitu Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Implementasi prioritas kesembilan ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada SKPD Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, dan fungsi penunjang lainnya; urusan pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, kearsipan serta komunikasi dan informatika.



Beberapa program dimaksud antara lain program pembinaan dan pengembangan aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah; penataan peraturan perundang-undangan; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; pendidikan kedinasan; pengembangan data/informasi statistik daerah; pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui diklat.

Hasil capaian kinerja pada prioritas ini diantaranya diperolehnya hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan meraih Predikat “Baik” atau “B” dengan Nilai 65,39; Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri berada pada Level Tiga atau “Terdefinisi” dengan Nilai 3,459 dan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.568 rekomendasi. Selanjutnya pada fungsi perencanaan telah dicapai beberapa hasil antara lain tersedianya 4 dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan terlatihnya 69 orang aparatur perencanaan. Adapun pada urusan pertanahan, kinerja yang telah dicapai adalah fasilitasi penyelesaian kasus tanah pemda mencapai 100%.

Selanjutnya berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan serta fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan, hasil kinerja yang telah dicapai diantaranya kepemilikan KTP mencapai 89,86%; rasio kepemilikan Akta Kelahiran sebanyak 478 orang per 1.000 penduduk; tersusunnya 5 dokumen data dan informasi statistik, 5 jenis layanan informasi pembangunan daerah; penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 100%, serta 54 SKPD sudah memiliki *website* ditambah dengan *website* 7 kelurahan dan 5 desa; ditetapkannya 673 produk hukum daerah, terjalinnya 24 kerjasama daerah, terselenggaranya pemantapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan pengadaan barang jasa melalui media *online* sebanyak 209 paket; tersalurkannya bantuan untuk tempat ibadah sebanyak 914 unit, serta tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebanyak 718 buah.

**J. Prioritas 10 (Sepuluh), yaitu Pembangunan Perdesaan.**

Implementasi pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Beberapa hasil yang telah dicapai pada prioritas kesepuluh ini antara lain tersedianya Kantor Pemerintahan Desa dalam kondisi baik mencapai 88%, terbinanya 265 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat aktif dan 1.601 Posyandu aktif; terlatihnya 1.246 orang Aparatur Desa dan 26 unit pengelola kegiatan, terbentuknya 60 unit Badan Usaha Milik Desa, serta adanya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mencapai 4,79 miliar Rupiah.

## **V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **A. Kerja Sama Antar Daerah**

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, bahwa dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kerja sama antar daerah meliputi 21 kerja sama. Secara umum kerja sama ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan secara ringkas kami uraikan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilaksanakan sebelum tahun 2018 dan masih berlaku/berjalan :
  - a. Kerjasama dalam penempatan transmigran dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. Kerjasama di bidang perhubungan terutama trayek angkutan perbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Kota Banjar;
  - c. Kerjasama dengan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang berbatasan, baik di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes, Pangandaran serta Kota Cirebon dan Banjar yang terhimpun dalam sebuah lembaga kerjasama yaitu Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama yang kemudian atas kesepakatan para pihak pada tahun ini diganti nomenklatur lembaganya menjadi Sekretariat Kerjasama “Kunci Bersama”. Kerjasama ini merupakan upaya masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinergitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, atas fasilitasi lembaga kerjasama ini, telah disepakati pula kerjasama dalam penanganan bencana di wilayah perbatasan, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terpadu, sistematis, cepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel, baik pada tahapan pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana;
  - d. Kerjasama dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di wilayah perbatasan Jawa Barat bagian Timur dan Jawa Tengah bagian Barat meliputi 14 Pemerintah Kabupaten dan 4 Kota yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan didukung perangkat daerah lainnya;
  - e. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tasikmalaya guna mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan, diantaranya rencana pembangunan jembatan Benteng-Manonjaya, pembangunan bendungan Leuwikeris dan pembangunan akses jalan;
  - f. Kerja sama dalam pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar sebagai konsekuensi diserahkannya sub urusan pelayanan dimaksud dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota sehingga melalui kerja sama ini pelayanan tera dan tera ulang dapat diselenggarakan. Untuk kerjasama ini, pada tahun 2018 telah dilaksanakan addendum.
  - g. Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pengembangan aplikasi *smart city* yang telah ditindaklanjuti hingga perjanjian kerja sama yang secara teknis dilakukan oleh SKPD pada 2 (dua) Pemerintah Daerah;
2. Kerjasama yang baru diselenggarakan pada tahun 2018, meliputi :
- a. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Banjar dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Priangan Timur;
  - b. Kerjasama dengan Kabupaten Pangandaran ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Ciamis;
  - c. Kerjasama dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam penyiapan calon transmigran, lokasi, pembangunan permukiman, penempatan dan pembinaan transmigran;
  - d. Kerjasama dengan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya di bidang sosial dan pemerintahan meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, batas wilayah serta ketentraman dan ketertiban; bidang infrastruktur meliputi Penataan ruang dan permukiman, pengelolaan sumber daya air, perhubungan serta infrastruktur jalan dan jembatan serta bidang ekonomi yang meliputi pariwisata, perdagangan, peternakan dan pertanian;

- e. Kerjasama yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Barat meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan; penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Barat;

Memperhatikan uraian di atas menunjukkan bahwa intensitas kerja sama antar daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebagai implementasi yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, terutama pasal 363 yang mengamanatkan bahwa kerja sama antar daerah merupakan kerjasama wajib bagi daerah yang berbatasan serta memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama serta adanya prinsip saling menguntungkan.

## **B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilakukan pula dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan di atas, telah sejalan dengan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, sebagaimana disebutkan dalam Misi 2 yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun sampai dengan tahun 2018 kerja sama dengan pihak ketiga yang telah terjalin sebanyak 46 buah, baik dengan Perguruan Tinggi, BUMN, unsur Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, swasta, dan masyarakat/perorangan yang meliputi bidang sosial, pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi serta bidang hukum. Selanjutnya dapat kami informasikan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjar terutama dalam hal Kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dalam bidang konektivitas link untuk mendukung penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kerjasama dengan H. Iwa dalam hal sewa menyewa tanah Milik Pemda, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kerjasama dengan PT. Jasa Raharja Putra dalam bidang Asuransi Kecelakaan bagi Pengunjung Obyek Wisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, meliputi Karangmulyan, Situ Lengkong, Astana Gede, Kolam Renang Tirta Winaya dan Arung Jeram Citanduy;
5. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi Aparatur Sipil Negara; bidang pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan di bidang transportasi darat serta promosi dan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta program studi dalam rangka meningkatkan pembangunan transportasi darat yang berkeselamatan di Kabupaten Ciamis;
6. Kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Ciamis dalam bidang Pengembangan Destinasi Wisata di Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Ciamis sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis;

7. Kerjasama dengan PT. Ciria Kreasi Indonesia-Bandung dalam bidang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman Ciamis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan/pejalan kaki yang akan mulai dilakukan mulai tahun 2019 secara bertahap;
8. Kerjasama yang diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi meliputi Institut Pertanian Bogor (IPB); Institut Teknologi Bandung (ITB); Universitas Indonesia (UI); Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi dengan program pengembangan potensi perekonomian daerah di Jawa Barat serta peningkatan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil sesuai misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian pengabdian kepada masyarakat; pengembangan potensi perekonomian daerah; pengembangan kewirausahaan masyarakat di daerah untuk menciptakan produk yang berdayasaing.

Selanjutnya berkenaan dengan kerjasama yang diselenggarakan sebelum tahun 2018 seperti kerjasama dengan BUMN, Instansi Vertikal dan Pemerintah Pusat; beberapa Perguruan Tinggi dalam bidang kajian produk hukum serta penelitian dan pengembangan pendidikan; kemudian kerjasama dengan pihak perorangan dalam Pengelolaan MCK di terminal sub terminal dan pasar serta kerjasama lainnya yang masih berlaku, sampai dengan tahun ini masih terus dijalankan dan tetap dilakukan koordinasi oleh masing-masing pihak sesuai bidang yang dikerjasamakan.

### **C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Mengacu pada Pasal 67 huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang dimaksud, bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati dibantu oleh instansi vertikal yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Gubernur.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, sampai dengan tahun 2018 telah terjalin koordinasi dan interaksi dengan instansi vertikal di daerah melalui beberapa forum kegiatan dan hasil yang telah dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilakukan secara insidentil dalam rangka membahas permasalahan aktual yang berkembang berkaitan dengan situasi kondisi daerah; keamanan dalam negeri meliputi pertahanan, keamanan, pembinaan kantibmas, deteksi dini intelijen, lalu lintas, antisipasi kejahatan, pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya dan atau berkembangnya konflik sosial, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, penegakan hukum, terorisme, antisipasi konflik SARA serta pencegahan berbagai rencana tindakan dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Pejabat instansi vertikal yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Kapolres Ciamis, Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis. Hasil yang dicapai antara lain terwujudnya dan terpeliharanya kondusifitas daerah yang mendukung terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis.
2. Koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Ciamis dengan materi mengenai perencanaan, pencarian, pengumpulan dan mengkomunikasikan bahan/keterangan Intelegen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau

peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah. Instansi vertikal yang terlibat antara lain intelijen unsur Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis serta Sub Den Pom Ciamis dan Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya deteksi dini pencegahan konflik dalam mendukung stabilitas Ipoleksosbudhankam yang kondusif;

3. Koordinasi Pemeliharaan Kantrantibmas, mengenai pelaksanaan piket perbatasan Jabar-Jateng dan penciptaan kondisi trantibum di daerah yang melibatkan unsur Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Sub Den Pom Ciamis dan Zipur Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terjalinnya sinergitas dan terwujudnya penanganan trantibum di wilayah perbatasan;
4. Koordinasi Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat dengan materi mengenai penanganan PSK, unjuk rasa serta penertiban gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang melibatkan Polres Ciamis. Hasil yang dicapai adalah terkendalinya kebisingan dan gangguan masyarakat serta ketertiban pelaksanaan unjuk rasa sehingga sinergitas penanganan trantibum di Daerah semakin meningkat;
5. Koordinasi lalu lintas dan angkutan mengenai pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, survei dan evaluasi kegiatan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, pengamanan lalu lintas dan angkutan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan serta pembinaan dan pengawasan juru parkir yang melibatkan Polres Ciamis dengan hasil terlaksananya pengamanan di jalan raya secara terkoordinasi dan terintegrasi serta tersampainya materi tentang penegakkan hukum UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009;
6. Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan yang melibatkan Polres Ciamis, Polsek Ciamis, Kodim 0613 Ciamis dan Koramil Ciamis mengenai pembongkaran kios PKL yang melanggar aturan yang berlaku, dengan hasil adanya sinergitas penanganan trantibum di daerah;

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah.**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa selama tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kerjasama antar daerah dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan di berbagai bidang yang lebih intens dan meningkat. Hal tersebut tentunya berbanding lurus dengan pelaksanaan pembinaan batas, karena didalamnya memuat urusan pemerintahan dan penanganan wilayah perbatasan. Melalui media tersebut, batas wilayah tidak pernah terjadi permasalahan maupun konflik, karena hubungan koordinasi yang harmonis dan kerja sama antar daerah telah terjalin dengan baik.

Berkenaan dengan penegasan batas daerah, pilar batas di wilayah utara telah ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun berkaitan dengan batas daerah di wilayah Selatan, untuk diketahui bersama bahwa batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2015, namun demikian hal tersebut berdampak terhadap adanya perubahan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, juga batas Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

*Alhamdulillah*, untuk segmen batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2018. Adapun untuk segmen batas daerah dengan Kabupaten Cilacap masih dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Pusat.

Selain penegasan batas daerah, hal perlu diperhatikan adalah upaya masing-masing pemerintah daerah dalam menjaga, mengelola dan membangun wilayah perbatasan. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai kegiatan secara swakelola maupun difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, diantaranya rapat-rapat koordinasi maupun pertemuan lintas batas yang membahas mengenai pemeliharaan kantrantibmas, pengendalian mobilitas penduduk, sinkronisasi program dan upaya penanganan konflik lintas batas serta identifikasi permasalahan di perbatasan terutama mengenai kesenjangan dan ketimpangan pelayanan publik di wilayah perbatasan, pemaduserasian perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dan peningkatan kerja sama antar daerah.

#### **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Berdasarkan indeks risiko bencana tahun 2013 yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Ciamis berada pada urutan ke 16 tingkat Nasional dan urutan ke 5 tingkat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya sesuai RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, Kabupaten Ciamis dinyatakan rawan akan bencana gempa bumi, gerakan tanah dan banjir. Berkenaan dengan adanya potensi gempa, hal ini dikarenakan wilayah Ciamis berada di bagian Selatan yang diapit oleh 2 (dua) lempengan pertemuan antara Indo Australia dengan Eurasia. Selain itu, menurut sejarah dan fakta geomorfologi tentang letak Kabupaten Ciamis yang dilalui gerakan jalur sesar aktif atau zona gempa bumi tersebut, diketahui bahwa skala intensitas atau gelombang gempa bumi yang beberapa kali terjadi termasuk gempa berkekuatan sedang.

Adapun berkaitan dengan potensi longsor akibat gerakan tanah, sesuai peta zona kerentanan tanah bahwa seluruh kecamatan memiliki potensi tersebut, akan tetapi area yang termasuk ke dalam zona tinggi berada di Kecamatan Panawangan, Sukamantri, Rancah, Tambaksari, Cidolog, Pamarican dan Banjarsari, sedangkan kawasan yang teridentifikasi rawan banjir berada di Kecamatan Cijeungjing, Cisaga, Pamarican, Banjarsari, Purwadadi dan Lakbok.

Namun demikian, berdasarkan catatan pelaporan kejadian bencana sepanjang tahun 2018, intensitas bencana alam gempa bumi dirasakan menurun, akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat bencana alam yang intensitasnya meningkat antara lain kejadian kebakaran, angin kencang/putting beliung dan pergerakan tanah. Adapun sebagai bahan informasi yang lebih detail datanya telah kami himpun sebagai berikut : kebakaran sebanyak 76 kasus, angin kencang/putting beliung sebanyak 154 kasus; pergerakan tanah sebanyak 13 kasus, banjir sebanyak 11 kasus dan tanah longsor sebanyak 101 kasus. Dampak dari kejadian bencana ini telah mengakibatkan taksiran kerugian harta benda sebesar Rp. 24.710.641.000,00 serta jumlah rumah rusak/terkena dampak sebanyak 2.759 unit dengan kriteria rusak ringan, sedang dan berat.

Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan keuangan penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Ciamis yang disampaikan kepada 1.472 penerima sebesar Rp. 1.675.500.000,00. Selain itu dilaksanakan pula penanganan bencana diantaranya melalui penyediaan logistik berupa sembako/bahan makanan sebanyak 4.715 paket serta pengadaan terpal sebanyak 302 buah yang dalam pelaksanaan penyalurannya dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa.

Selain itu telah dilakukan pula upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang siaga bencana termasuk praktek penggunaan alat penunjang penanganan pertama untuk korban bencana sebanyak 80 orang bertempat di 7 Desa/Kecamatan; terbentuknya desa tangguh yaitu Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa dan Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari serta Sekolah Gunung sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memelihara lingkungan untuk mengurangi risiko bencana bertempat di Desa Golat Kecamatan Panumbangan serta kegiatan Sekolah Siaga yang dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan peserta didik dalam penanggulangan kebencanaan berlokasi di SMPN 1 Panawangan dan SMPN 1 Rancah.

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus.**

Sesuai Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak 14 jenis kawasan yang penetapannya dapat diusulkan oleh Menteri dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur dan Bupati/Walikota, namun hingga saat ini belum ada kawasan khusus yang ditetapkan dan menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis.

Berkenaan dengan bagian dari kawasan yang bersifat khusus adalah kawasan hutan konservasi dan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa salah satu jenis kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan suaka alam yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), termasuk di dalamnya Kawasan Suaka Margasatwa. Kawasan Hutan Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/Um/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan luas 5.400 Ha. Adapun pengelolaan dan kewenangannya saat ini berada di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

## **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2018 secara umum tetap terjaga dan kondusif. Hal ini merupakan hasil kebersamaan Pemerintah Kabupaten Ciamis didukung aparat keamanan dari TNI dan Polri serta partisipasi masyarakat yang senantiasa berupaya untuk menjaga serta meningkatkan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, meskipun pada kenyataannya Kabupaten Ciamis dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama dan ras yang cukup beragam. Adapun dalam penanganan dan penanggulangan kejadian maupun penertiban, senantiasa dilakukan secara persuasif dan rutin, sehingga pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Beberapa hasil yang dicapai dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban antara lain terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan bulan ramadhan, perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru sebanyak 44 kali; patroli dalam rangka penertiban Prostitusi, PGOT, dan keramaian massa sebanyak 120 kali; terlaksananya pengamanan/penjagaan aset daerah, patroli kota dan penertiban PKL sebanyak 335 kali; terlaksananya pembinaan kesamaptaan fisik sebanyak 8 kali, terselenggaranya sosialisasi K-3 kepada perangkat desa sebanyak 324 orang; terlaksananya pengamanan Pilkada Serentak dan terselenggaranya pengamanan Pilkada Serentak dengan didukung oleh anggota Linmas yang terlatih sebanyak 4.255 orang; terbentuknya satuan keamanan lingkungan masyarakat sebanyak 13 satuan; terselenggaranya bimtek dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat sebanyak 650 orang.

## **H. Hal-hal Lain yang perlu untuk diinformasikan.**

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan tahun 2018 sebelum dilakukan audit BPK RI ditargetkan sebesar Rp. 2.591.897.874.505,00, terealisasi sebesar Rp. 2.573.447.559.792,00 atau mencapai 99,29% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 234.446.808.098,00, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.627.548.414.865,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 711.452.336.829,00.

2. Belanja tahun 2018 sebelum dilakukan audit BPK RI ditargetkan sebesar Rp. 2.628.316.861.793,00 terealisasi sebesar Rp. 2.602.915.468.682,00 atau mencapai 99,03% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.687.810.954.975,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 915.104.513.707,00.
3. Penerimaan Pembiayaan tahun 2018 sebelum dilakukan audit BPK RI dari target sebesar Rp. 72.311.047.288,00 terealisasi sebesar Rp. 72.311.037.288,16 atau mencapai 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan dari target sebesar Rp. 35.892.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.883.720.400,00 atau mencapai 99,98%, sehingga pembiayaan netto dari target sebesar Rp. 36.418.987.288,00 terealisasi surplus sebesar Rp. 36.427.316.888,16;

Pada kesempatan melalui media publikasi ini dapat diinformasikan pula bahwa selama Tahun 2018 Kabupaten Ciamis telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan, baik tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain diraihnya penghargaan Peringkat Tertinggi Pemerintah Kabupaten dalam Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Kategori “B” (Baik) dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, penghargaan *National Procurement Award*, Anugerah Adipura, Adiwiyata Mandiri, Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama, Anugerah Kencana; Kampung KB Percontohan; penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 untuk kelima kalinya sejak Tahun 2013;

Selanjutnya diraih pula penghargaan *Daffa Award* Forum Anak Daerah oleh Forum Anak Ciamis dan terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 (Apoteker) atas nama Yani Lestari Rahayu, Apt.; Program Kampung Iklim (Proklim) atas nama Kelompok Tani Pasirpeuteuy Desa Pawindan dan Kelompok Tani Sindangherang Kecamatan Ciamis dan Tropi Proklim Utama atas nama Kelompok Tani Bangun Tani Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pentas Seni Tari Anak atas nama Sanggar Seni Galuh Pakuan Panumbangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi-prestasi tersebut di atas perlu kita pertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Adapun Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Barat telah diraih lebih dari 40 Prestasi, diantaranya Juara I Lomba Seni Tari pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); Juara I Lomba PAI Pildacil Putra tingkat SD, Juara I Musabaqoh Hipdil Qur'an Putra Tingkat SD dan Juara I Kaligrafi Putra Tingkat SD; Juara I Pengelola LKP pada Lomba Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Tahun 2018; Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama; Juara I P2WKSS Kategori Partisipasi Masyarakat atas nama Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara; Juara I KIE Kreatif melalui Lomba Paduan Suara Lini Lapangan atas nama Group Padus TPD dan PPKBD Kabupaten Ciamis; Ecovillage Award (Desa Berbudaya Lingkungan) Kolaboratif, Inovatif dan Aplikasi masing-masing atas nama Kelompok Meda Rahayu Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan; Kelompok Amandufah Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti; Gunung Guntara dan Creni Herliani sebagai Fasilitator Terbaik dari DAS Citanduy Kecamatan Ciamis dan Kelompok Pucuk Ibum Desa/Kecamatan Panjalu. Selanjutnya diraih pula Juara I Helaran Seni atas nama Seni Mabokuy; Juara I Devile Helaran atas nama Seni Bebegig Sukamantri; Juara II Lomba Sinergitas Kecamatan diraih oleh Kecamatan Cikoneng; Gapoktan Berprestasi; Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi.

Atas raihan prestasi di atas, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pribadi maupun kelompok dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah berupaya optimal untuk memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Tatar Galuh Ciamis di tingkat Nasional maupun Provinsi.



Memperhatikan seluruh uraian di atas serta berbagai raihan prestasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian kami menyadari, bahwa dalam implementasinya masih terdapat kendala dan menjadi bahan perbaikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif, lembaga legislatif, unsur Forkopimda, unsur instansi vertikal, akademisi, BUMN dan BUMD beserta segenap komponen masyarakat Tatar Galuh Ciamis yang tetap konsisten dalam menjalin kebersamaan dan kekompakan, bekerja keras serta berperan proaktif mencurahkan tenaga dan pikiran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Semoga apa yang telah dilakukan dijadikan amal ibadah yang berlipat ganda oleh Alloh *Subhanahu Wata'ala, aamiin*.

Selanjutnya pada kesempatan ini pula kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan serta belum optimalnya capaian hasil kinerja maupun dalam pelayanan, akan tetapi kami tetap optimis dan memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki kekurangan tersebut serta melanjutkan pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Ciamis yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Demikian Informasi/ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat.

